

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN MART 212 PADA 212 MART MUHAJIRIN PALEMBANG

Yogi

yogi.doangk@gmail.com

Fauziah

Fauziah_uin@radenfatah.ac.id

Armasito, S.Ag M.H

Armasito_uin@radenfatah.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

212 Mart Muhajirin Palembang is a Mart that was founded in the spirit of the Muslim community, which was initiated by the action of defending Islam against religious blasphemy. Which is the implementation of the Islamic defense action, namely by building a business in the retail trade sector. This is what motivates the author to raise the title "Implementation of Islamic Economic Law Principles in the Development of the 212 Mart in Palembang City (Case Study 212 of the Muhajirin Mart Palembang). As one of the retail businesses built by Muslims and with a passionate background to build the economy of Muslims, it is fitting that the 212 Mart Muhajirin Palembang apply Islamic principles in developing its business. Therefore this thesis is made to answer the problem (1) how is the implementation of the principles of Islamic economic law at 212 Muhajirin Mart Palembang (2) how is the suitability of the implementation of the principles of Islamic economic law at 212 Mart Muhajirin Palembang with the principles of Islamic economic law .

The type of research that the writer uses in this research is field research. Samples were taken by purposive sampling with primary and secondary data sources. Furthermore, the analysis is carried out in a descriptive qualitative manner, which will explain all existing problems then draw conclusions and general statements are drawn to specific statements.

212 Mart Muhajirin Palembang has implemented the principles of Islamic Economic Law as a whole, starting from the principle of monotheism, the principle of justice, the principle of maslahat, the principle of helping and the principle of balance in the development of its Retail trading business, this can be seen from the implementation of sales- purchase, cooperation agreements and social activities that are carried out outside of operational activities. So the implementation of the principles of sharia economic law is in accordance with the Sharia Economic Law.

Keywords: Implementation, principle of monotheism, principle of justice, principle of benefit, principle of mutual help, principle of balance, mart 212.

ABSTRAK

212 Mart Muhajirin Palembang merupakan Mart yang di dirikan atas semangat umat Islam, yang diawali oleh aksi bela Islam terhadap penistaan Agama. Yang mana implementasi dari aksi bela Islam tersebut yaitu dengan membangun usaha dalam bidang perdagangan eceran (Retail). Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis untuk mengangkat judul "Implementasi

Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan Mart 212 Di Kota Palembang (Studi Kasus 212 Mart Muhajirin Palembang). Sebagai salah satu usaha Retail yang di bangun oleh umat Islam dan berlatar belakang semangat untuk membangun perekonomian umat Islam sudah sepatutnya 212 Mart Muhajirin Palembang menerapkan Asas-asas Islami dalam pengembangan usahanya. Oleh karena itu skripsi ini di buat untuk menjawab permasalahan (1) bagaimana implementasi Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah di 212 Mart Muhajirin Palembang (2) bagaimana kesesuaian implementasi Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah di 212 Mart Muhajirin Palembang dengan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sample di ambil dengan purposive sampling dengan sumber data primer dan skunder. Selanjutnya analisis di lakukan secara deskriptif kualitatif, yang akan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada lalu menarik kesimpulan dan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum di tarik ke pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus.

212 Mart Muhajirin Palembang telah secara keseluruhan mengimplementasikan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah yang di mulai dari asas ketauhidan, asas keadilan, asas maslahat, asas tolong-menolong serta asas keseimbangan di dalam pengembangan bisnis perdagangan Retail nya, hal ini dapat terlihat dari pelaksanaan jual-beli, akad kerjasama serta kegiatan sosial yang di lakukan di luar kegiatan operasional. Jadi implementasi Asas-asas hukum ekonomi syariah tersebut telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah

Kata Kunci: Implementasi, asas ketauhidan, asas keadilan, asas kemaslahatan, asas tolong-menolong, asas keseimbangan, mart 212.

Pendahuluan

Ekonomi syariah memandang pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtisad*). tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Menjaga kualitas dalam dalam pasar merupakan tugas berat, dapat menjadi sulit apabila pelanggan mengubah persepsinya tentang kualitas. Pelanggan sekarang lebih menyukai kualitas dari pada pelanggan masa lalu. Persaingan produk atau jasa yang dipersepsikan pelanggan berkualitas lebih tinggi mendapat kesempatan pasar lebih baik dari pada yang dipersepsikan berkualitas rendah¹.

Palembang merupakan salah satu kota besar dengan penduduk yang relatif tinggi di Indonesia saat ini, sehingga usaharetail memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang. Fenomena ini dapat terjadi mengingat sektor bisnis ini tidak dapat di lepaskan dari kehidupan masyarakat sehari-sehari. Banyak usaha retail yang ada di kota Palembang contohnya Alfamart, Indomart, Mutiara Indah *Mart* dan masih banyak lagi. Namun, bentuk usaha retail ini memiliki banyak kesamaan dalam jenis pelayanannya, sehingga perkembangan usaha retail berlatar belakang syari'ah mulai menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu usaha retail yang tidak kalah saing dengan usaha retail yang terlebih dahulu berkembang di kota palembang.

Persaingan dalam dunia bisnis menunjukkan fenomena dan perhatian yang menarik. Salah satu persaingan di bidang retail modern seperti minimarket yang muncul baru-baru ini yaitu minimarket 212 *Mart*. Minimarket 212 *Mart* Muhajirin Palembang adalah salah satu jenis brand bisnis minimarket Koperasi Syariah 212 yang kepemilikannya berjamaah, dikelola secara profesional dan terpusat untuk menjaga daya saing yang baik dari sisi harga, promo, produk dan jaringan distribusi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehari-hari. 212 *Mart* Muhajirin Palembang menjual barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti bahan

¹ Wibowo, *manajemen kinerja*, jakarta: rajawali pers, edisi kelima, 2016, hlm. 13.

pokok, perlengkapan rumah tangga, alat tulis, dll. Berbeda dengan mart pada umumnya, 212 *Mart* Muhajirin Palembang tidak menjual rokok, minuman keras, alat kontrasepsi dan produk tidak halal.

Dalam menjalankan bisnisnya, 212 *Mart* memberikan lapak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk dapat menjual produknya. Selain itu pelayanan dan akad memiliki peranan penting dalam kegiatan usaha ini, karena kedua hal ini dapat menarik bagi kepuasan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya². Aktivitas ekonomi dalam bingkai syariah (menurut aturan Allah) adalah, dalam melakukan kegiatan *muamalah* seseorang harus menyesuaikan dengan aturan Al-Quran dan Hadist³. Memang harus di ketahui bahwa Al-Quran tidak menyajikan aturan yang rinci tentang norma-norma dalam melakukan aktivitas muamalah dan keuangan, tetapi hanya mengamankan prinsip-prinsip (asas-asas) nya saja.⁴ 212 *Mart* Muhajirin Palembang dalam menjalankan bisnisnya selalu memberikan jaminan tentang produk halal yang dijual, membagikan keuntungan dunia dan akhirat dari hasil usaha kepada anggota Koperasi Syariah 212. 212 *Mart* Muhajirin Palembang hadir dengan berlandaskan untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan miskin fenomena ini karena mayoritas orang miskin terdapat pada kalangan umat muslim salah satunya di negara Indonesia, meningkatkan kepemilikan umat Islam dalam berbagai sektor, menjalankan perekonomian dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, menguatkan penguasaan umat Islam dalam aset produktif nasional, melestarikan semangat aksi damai 212, dan menjalankan gerakan ekonomi berjamaah yang amanah dan mampu mewujudkan kejayaan dalam tatanan umat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yakni secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang di perlukan. Menggunakan metode kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati⁵. Serta metode wawancara yang di gunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat di peroleh melalui pengamatan atau observasi dengan cara wawancara menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah di siapkan oleh wawancara sebelumnya (wawancara terstruktur). Dengan kata lain wawancara yang di lakukan dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan dan kemudian menyusun pertanyaan secara sistematis dalam bentuk daftar- daftar pertanyaan yang akan di ajukan. Sifat penelitian ini adalah diskriptif kualitatif.⁶ yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran tentang penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang melalui kegiatan analisis dan penelitian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu mengumpulkan data, menyusun, dan menganalisa data yang di dapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli yang dalam hal ini di kumpulkan dari lapangan⁷. Dalam hal ini data di peroleh melalui wawancara dengan responden. Wawancara ini dilakukan peneliti dengan pihak pengelola dan karyawan di 212 *Mart* Muhajirin Palembang mengenai implementasi asas-asas hukum ekonomi

² koperasi 212 mart: 2017.

³ Abu Hamid, Al Ghazali, *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*, Beirut: dar al-kutub, 2011, hlm. 67.

⁴ M Quraish Shihab, *wawasan alqur'an*, Bandung: Mizan, cetakan ke 13, 2009, hlm.112.

⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.103.

⁶ Muenir, *manajemen penelitian umum di indonesia*, jakarta: Rineka Cipta, hlm. 55.

⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.47.

syariah. Jenis data yang kedua yaitu data sekunder, merupakan data yang didapati melalui studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian berupa landasan teori, pendapat-pendapat catatan, buku, majalah yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu di olah lagi.⁸ Data tersier yaitu yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: 1. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung kejadian- kejadian yang ada di lokasi penelitian. 2. *Interview* (wawancara), yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara lisan kepada responden terkait dengan implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang. 3. Studi kepustakaan adalah jenis data sekunder yang di gunakan dalam membantu proses penelitian, yaitu dengan mengumpulkan informasi yang terdapat dalam artikel surat kabar, buku, maupun karya ilmiah pada penelitian sebelumnya⁹. 4. Dokumentasi, merupakan metode pengumpulan data yang tidak di tujukan secara langsung dengan cara mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi asas-asas Hukum Ekonomi Syariah di 212 *Mart* Muhajirin Palembang¹⁰.

Data-data yang berhasil di himpun dari 212 *Mart* Muhajirin Palembang, baik itu berupa data primer ataupun hasil wawancara dan dokumen- dokumen penting terkait dengan implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah maupun sekunder yang berasal dari buku-buku referensi yang di olah secara sistematis selanjutnya di lakukan deskriptif kualitatif. Yaitu meneliti, menelaah data-data yang ada dalam bentuk uraian secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang ada, dan data yang di peroleh baik dari studi pustaka maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data yang di analisis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, kemudian di analisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara Deduktif, yaitu dari data yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

Pembahasan

Tinjauan Umum Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas tauhid

Asas tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah.¹¹ Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan seperti dalam QS. Al- an'am ayat: 162:¹⁸ Tidak berpihak kepadasalah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang.

Artinya: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam(Q.S. surat al- an'am: 162).

Asas keadilan

Di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan

⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi penelitian bisnis dan ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hlm.9.

⁹ Martono, *Metode penelitian kuantitatif, analisis isi dan analisis data skunder*, Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.97.

¹⁰ Ronny Hanitijo, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cetakan ke 4, 2010, hlm. 42.

¹¹ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: UII press, 1998, hlm. 10.0

keadilan. Kata adil berasal dari kata Arab/ 'adl yang secara *harfiyah* bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya. Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para rasulnya. Keadilan seringkali di letakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Ibnu Taymiah menyebukan bahwa keadilan adalah sebagai nilai utama dari tauhid.¹²

Asas kemaslahatan

Secara sederhana, maslahat biasa di artikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan¹³ atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi di pandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (*halal*) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara integral. Dengan demikian, aktivitas tersebut di pastikan tidak akan menimbulkan mudarat.

Asas Ta'awun (tolong- menolong)

Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur segala harta, menjadikan bumi, laut, sungai, hutan, dan lain-lain merupakan amanah untuk manusia, bukan milik pribadi. Di samping itu Alquran juga mengakui adanya ada sintesis antara kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini berbeda sekali dengan sistem ekonomi komunis dan kapitalis. Selain itu, terdapat hal-hal yang telah lazim dalam ekonomi Islam, seperti sedekah, baik yang wajib maupun anjuran.

Asas keseimbangan

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin, diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya.²¹ Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil (QS. Surat AlFurqan ayat: 67).¹⁴

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

^{67.} Artinya: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengahnya antara yang demikian.*

Pembahasan

Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pengembangan 212 Mart Muhajirin Palembang.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan. Di dalam pengembangannya 212 Mart Muhajirin Palembang telah mengimplementasikan asas-asas hukum ekonomi syariah di antaranya:

¹² Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfamin 'Ilm al-Ushul*, 2010. Hlm. 139.

¹³ Suprida, *Sejarah pemikiran ekonomi islam*, Jakarta: Cv Amanah, 2017, hlm. 5.

¹⁴ QS. Al-Furqaan ayat: 67

Asas ketauhidan

Nilai-nilai di dalam hukum ekonomi syariah sudah selayaknya menjadi pedoman bagi umat manusia dalam melaksanakan kegiatan muamalah, baik dalam kegiatan jual beli, sewa-menyewa, upah, perjanjian, atau kontrakdan bagi hasil. Bermula dari pembangunannya. 212 Mart Muhajirin Palembang yang notabene adalah sebuah usaha retail dalam bidang jual-beli yang berlatarbelakang syariah, yang di dalam pendiriannya diawali oleh spirit aksi 212 yang di lakukan oleh umat Islam, dan spirit 212 tersebut di aplikasikan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Asas keadilan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.¹⁵ Dalam melaksanakan asas keadilan, 212 Mart Muhajirin Palembang memberlakukan semua anggota koperasinya secara adil, hal ini dapat di lihat dari pembangunan toko 212 Mart yang di bangun dengan modal bersama. Yang mana dalam menanamkan modalnya semua anggota 212 Mart di kenai nilai modal yang sama, tidak peduli anggota tersebut berasal dari kalangan atas ataupun kalangan bawah. Sehingga keuntungan ataupun kerugian yang nantinya akan di dapatkan juga sama. Selain itu anggota koperasi 212 Mart Muhajirin Palembang di berikan tanggung jawab yang sama di dalam upaya memakmurkan 212 Mart Muhajirin Palembang.

Selain itu asas keadilan juga di terapkan di dalam pelayanan 212 Mart Muhajirin Palembang terhadap konsumennya, yaitu dengan memberikan pelayanan yang sama kepada semua konsumen yang berbelanja dengan tidak memandang kedudukan, suku maupun Agama. Lalu implementasi keadilan yang ada di 212 Mart Muhajirin Palembang terlihat dari kejelasan transaksi yang di lakukan baik transaksi kepada suplier maupun transaksi terhadap konsumen.¹⁶

Asas maslahat

Secara sederhana, *maslahat* bisa di artikan dengan mengambil manfaat dan menolak *kemadharatan*.¹⁷ Penerapan asas *maslahat* di 212 Mart Muhajirin Palembang dapat di lihat dari produk-produk yang di perjual- belikan, serta pelayanan yang di berikan, produk yang di perjual- belikan mengutamakan kehalalan dan menghindari produk-produk yang memiliki banyak *mudharat* seperti alat kontrasepsi, rokok, minuman keras serta produk-produk yang berasal dari luar Negeri.

Asas Tolong-menolong (Ta'awun)

Di 212 Mart Muhajirin Palembang implementasi asas tolong-menolong dapat di lihat dari beberapa hal di antaranya tolong-menolong antar anggota koperasi 212 Mart Muhajirin Palembang, yang mana semua anggota di perbolehkan menjual produk yang berasal dari anggota di gerai 212 Mart dengan tanpa di pungut biaya, hal ini bertujuan untuk mensejahterahkan anggotanya sebagai bentuk tolong-menolong antar anggota. Selain itu 212 Mart Muhajirin Palembang rutin melaksanakan kegiatan sosial, yang mana kegiatan sosial tersebut di lakukan pada setiap hari jum'at.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 10.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Sudirman dan Bapak Khoirul Rijal (tanggal 21 februari 2019).

¹⁷ Abu Hamid Al-ghazali, *al-mustahfa min 'ilm al-ushul* (Beirut: Dar-al Kutub al- 'ilmiyah, 2013), hlm.

Asas Keseimbangan

Ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, yang mencakup antara lain keseimbangan antara fisik dengan mental, material dengan spiritual, individu dengan sosial, masa kini dengan masa depan, serta dunia dengan akhirat. Di dalam pelaksanaannya asas keseimbangan menjadi salah satu hal yang sangat di utamakan di 212 *Mart* Muhajirin Palembang. Hal ini dapat di lihat dimana semua karyawan 212 *Mart* Muhajirin Palembang diwajibkan untuk melaksanakan sholat di awal waktu, dalam hal ini sholat 5 waktu tidak hanya di jadikan sebagai semboyan semata, namun untuk mengimplementasikan hal tersebut, 212 *Mart* Muhajirin Palembang akan menutup tokonya selama 15 menit.

Kesesuaian Implementasi Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Di 212 Mart Muhajirin Palembang Dengan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kehidupan ekonomi Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan dalam melaksanakannya dan batas-batas tertentu perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak yang di tetapkan dalam hukum Allah (syari'ah) harus di awasi oleh masyarakat secara keseluruhan, berdasarkan aturan Islam¹⁸. Di dalam pelaksanaannya, yaitu baik dari pembentukannya maupun dari pelaksanaan operasionalnya. 212Mart Muhajirin Palembang tidak terlepas dari prinsip bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Allah SWT. Sehingga 212 Mart Muhajirin Palembang didirikan untuk memberdayakan ekonomi umat Islam, hal ini di lakukan agar umat Islam tidak terlalu bergantung pada perusahaan penyedia bahan pokok yang kurang memperhatikan kemashlahatan di dalam produk- produk yang di perjual belikan. individu lainnya. Perilaku mereka

Orang-orang yang berada di dalam lingkungan 212 *Mart* Muhajirin Palembang mengaku ikhlas di dalam mengabdikan diri di 212 *Mart* Muhajirin Palembang, terutama karyawan- karyawan yang bekerja, yaitu walaupun mendapatkan upah yang tidak sama dengan yang di terima oleh karyawan yang bekerja di perusahaan lain yang telah menerapkan Upah Minimum Regional untuk para pekerjanya. Hal ini mereka lakukan dengan ikhlas untuk membantu perekonomian masyarakat Islam karena Allah SWT.

Keikhlasan di terangkan oleh Allah SWT dalam QS. Surat Al-An'am ayat: 162:²⁷
ibadatku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, tuhan semesta alam. (Qs. Surat Al-an'am ayat: 162)

Dari pembahasan di atas dapat Penulis simpulkan bahwa implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah pada 212 *Mart* Muhajirin Palembang telah sesuai dengan konsep Hukum Ekonomi Syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian tentang implementasi asas-asas hukum ekonomi syariah dalam pengembangan *Mart* 212 pada 212 *Mart* Muhajirin Palembang, maka dapat di rumuskan beberapa kesimpulan bahwa 212 *Mart* Muhajirin Palembang merupakan usaha *retail* yang berbasis syariah, yang di bangun melalui konsep berjamaah, amanah, dan

¹⁸ Rahmat Syafi'i, *fiqh muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2004, hlm. 78.

izzah secara berjamaah artinya 212 Mart di bangun dan di kelola secara profesional dari umat, oleh umat, dan bertujuan untuk membangun serta membantu ekonomi umat pula. Sebagai usaha yang berbasis syariah 212 Mart Muhajirin Palembang menyediakan produk-produk halal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga dapat tercapai keseimbangan serta *kemaslahatan* di dalam kehidupan. Implementasi asas hukum ekonomi syariah di 212 Mart Muhajirin Palembang telah sesuai dengan konsep yang di ajarkan di dalam Islam.

Saran

Ada beberapa hambatan yang di temui dalam penerapan asas-asas hukum ekonomi syariah ini, di antaranya adalah kurangnya minat masyarakat untuk berbelanja di 212 Mart Muhajirin Palembang karena tidak di temukannya barang-barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sehingga di harapkan 212 Mart Muhajirin Palembang dapat memberikan solusi terbaik atas hal ini, yaitu dengan menghadirkan produk-produk lokal yang mempunyai kualitas yang sama dengan produk tersebut. Di harapkan 212 Mart agar dapat selalu istiqomah untuk menerapkan asas-asas hukum ekonomi syariah di dalam pelaksanaannya. Di karenakan 212 Mart bisa menjadi solusi bagi perekonomian umat Islam. Yang pembangunannya berasal dari umat dan akan di peruntukan untuk umat pula.

Daftar Pustaka

- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta. Ali, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: 2010.
- Bustanuddin, Agus, *Islam dan Ekonomi*, Padang: Andalas University Press, 2016.
- Departemen Agama, *Al-qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2010.
- Evans, Berman, *Retailing Management, A Strategic Approach*, New Jersey: Prentice Hall, 2010.
- Ghazaly, Rahman Abdul, *Fiqh muamalah*, Jakkarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah, Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2011.
- Hanitijo, Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Hindarto, *Hubungan Relationship Marketing Dengan Loyalitas Pelanggan Ritel*. 2013.
- Kursid Ahmad, *Studies in Islamic Economics*, Jeddah: Islamic Foundation, 2012.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh ekonomi syariah*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke 1, 2012.
- Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Analisis Isi dan Analisis data Sekunder*, Jakarta: pt. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muenir, *Manajemen Penelitian Umum di Indonesia*, Jakarta: RinekaCipta.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: pt. Rajagrafindo, 2012.
- Nawawi, Al Imam, *Kitab Syarah Shahih muslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Nur Rianto, Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi*, 2010.
- Muslich, Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi islam (P3EI) UII, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012.
- Quraish, Shihab, M, *wawasan al-qur'an*, Bandung: Mizan, 2013.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasi pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2014.
- Siregar, Sofyan, *Metode penelitian kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Sujarweni, Wiratna, V, *Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Uii Press. 2012.
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: kencana, 2014.
- Suprida, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Cv Amanah, 2017.
- Syafe'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Philip Kotler & Fandy Tjiptono, *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia, Edisi Pertama*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.
- Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.
- Wibowo, *Manajemen Kerja*, Edisi Ke 5, Jakarta: Rajawali Pers, 2016